

## **PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL CALON**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 82/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/VIII/2020 PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan Pasal 5 PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 35 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4151 Tahun 2001); UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; PKPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1511).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :**

**Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020**

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Agustus 2020